



KEPALA DESA PEGADEN TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGADEN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PEGADEN TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA PEGADEN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Pegaden Tengah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
 9. Peraturan Desa Pegaden Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo (Lembaran Desa Pegaden Tengah Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGADEN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PEGADEN TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Pegaden Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Pegaden Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pegaden Tengah
Pada tanggal 1 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wonopringgo;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Pegaden Tengah
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM) DESA PEGADEN TENGAH KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	A.ROFIQ	Kepala Desa	Desa Pegaden Tengah	Pembina
2.	ABDUL AZIS	Ketua BPD	Desa Pegaden Tengah	Ketua
3.	H. AHMAD ZUHRI T.	Wakil Ketua BPD	Desa Pegaden Tengah	Wakil Ketua
4.	ARINA MAISYATANA	Sekretaris Desa	Desa Pegaden Tengah	Sekretaris
5.	AGUNG PRASETYO	Perangkat Desa	Desa Pegaden Tengah	Bendahara
6.	RISKIYAH	Ketua PKK	Desa Pegaden Tengah	Anggota
7.	HARISMAN SARWO AJI	Anggota BPD	Desa Pegaden Tengah	Anggota
8.	RAPIJAN	Anggota BPD	Desa Pegaden Tengah	Anggota
9.	SISWOYO	Ketua RT	Desa Pegaden Tengah	Anggota
10.	SUROSO	Ketua RT	Desa Pegaden Tengah	Anggota
11.	KHURMEN	Ketua RW	Desa Pegaden Tengah	Anggota
12.	IRMAYANTHI	Anggota PKK	Desa Pegaden Tengah	Anggota
13.	NURMIS IFTITAKHIYAH	Anggota PKK	Desa Pegaden Tengah	Anggota
14.	M.YUSUF	Tokoh Masyarakat	Desa Pegaden Tengah	Anggota
15.	M.KHANAFI	Tokoh Masyarakat	Desa Pegaden Tengah	Anggota
16.	MUHAMAD ZUHRI	Tokoh Masyarakat	Desa Pegaden Tengah	Anggota

Ditetapkan di Pegaden Tengah
Pada tanggal 1 September 2025
KEPALA DESA PEGADEN TENGAH
A.ROFIQ

